



Kewenangan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca MoU Dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia

Anjasra Karya: Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, email: anjasrakarya@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2023-01-21

Received in revised form

2023-01-14

Accepted 2023-05-01

Keywords:

Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Republik Indonesia.

DOI:

<https://doi.org/10.19109>

How to cite item:

Agus Pratono, Paisol Burlian, Izomiddin. Kewenangan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca MoU dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia. *Jurnal Elqonun*, 1 (1) Juni 2023

Abstract

Lembaga Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan. Kejaksaan menjalankan kekuasaan negara merdeka, utamanya pelaksanaan tugas dan wewenang pada bidang penuntutan serta melaksanakan tugas dan wewenang pada bidang penyidikan serta penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan juga Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat juga kewenangan lain yang berdasarkan Undang-undang. Seperti kita ketahui Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan karena itu dianggap sebagai “beyondthelaw” karena melibatkan penjahat ekonomi tingkat tinggi dan birokrasi tingkat tinggi, termasuk birokrat ekonomi dan birokrat pemerintahan. Membuktikan kejahatan korupsi yang melibatkan kekuasaan sangat sulit. Dalam mengatasi kejahatan korupsi ini maka kementerian dalam negeri melakukan MoU dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian, Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui serta menganalisis bentuk Implementasi perjanjian kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, Polisi Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah Lahat dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, Pengumpulan data dengan cara deskriptif ini adalah metode pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan secara yuridis normatif, yaitu mengkaji dan menelaah aspek hukum, Hasil penelitian MoU yang sudah di sepakati ini mengurangi kewenangan jaksa Lahat dalam penyelidikan kasus korupsi yang di laporkan masyarakat dan juga bertentangan dengan hirarki perundang-undangan serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan juga bertentangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

A. Pendahuluan

Kewenangan yang ada di Kejaksaan adalah melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi disamping melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam mengatasi permasalahan korupsi, Kejaksaan menggunakan dua strategi dalam menanggulangi kejahatan korupsi. Pertama, strategi preventif atau pencegahan korupsi dan kedua, upaya represif atau penindakan kasus korupsi. Salah satu hal yang patut diperhatikan dalam konteks pemberantasan korupsi yaitu upaya penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum. Tujuan penindakan kasus korupsi yakni memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan ataupun calon pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Caranya dapat dengan menerapkan hukuman badan ataupun perampasan aset guna memiskinkan koruptor.¹

Seperti kita ketahui, Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan karena itu dianggap sebagai “*beyond the law*” karena melibatkan penjahat ekonomi tingkat tinggi dan birokrasi tingkat tinggi, termasuk birokrat ekonomi dan birokrat pemerintahan. Membuktikan kejahatan korupsi yang melibatkan kekuasaan sangat sulit. Dan karena bertentangan dengan kekuasaan dan kepentingan birokrat, korupsi dianggap sebagai “*beyond the law*” dan merupakan perwujudan perbuatan “*untouchable by the law*”². Dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa ayat-ayat yang terkandung dalam mengenai kejahatan korupsi yang di larang dalam agama Islam diantaranya di dalam surat Al-Qur’an Al-Baqarah, ayat 188 sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيفًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu

memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

Korupsi dinilai sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga cara penanganannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Dan menjelma menjadi kejahatan besar yang menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai penyimpangan sosial dan melemahkan hampir semua aspek kehidupan, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan penegak hukum. Sehingga dalam upaya pemberantasan dan penanganannya tidak dapat dilakukan secara biasa dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Kejaksaan yang selama ini diharapkan mampu menangani kasus korupsi, dibuat tidak berdaya dalam proses penanganannya. Begitu banyak kasus korupsi yang terjadi bahkan semakin meningkat dari tahun ke tahun.³

Korupsi masih menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37. Peningkatan 1 (satu) poin dalam IPK tidak menjadikan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi maksimal meskipun dari segi posisi meningkat. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi.⁴

Pada tahun 2019 kasus korupsi masih banyak melibatkan pejabat di daerah maupun pejabat negara seperti kasus tindak pidana korupsi yang menjerat tersangka mantan

¹[https://storage.komisiinformasi.go.id/pydio_public/anugerahkip2019.diakses22 April2021](https://storage.komisiinformasi.go.id/pydio_public/anugerahkip2019.diakses22%20April2021). Jam 10.00

² Mansur Kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kencana, 2017. 35.

³ Pope Jeremy, *Strategi Pemberantasan Korupsi*, Cet. I, Jakarta: Transparency Internasional, 2003. 1

⁴ Wana Alamsyah dkk., *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, Jakarta: ICW, 2018.1.

Menteri Sosial RI Idrus Marham dalam dugaan kasus suap PLTU, penetapan tersangka Imam Nahrowi Menteri Pemuda dan Olah Raga tentang dugaan suap dana bantuan hibah Kemenpora, termasuk kasus suap dalam proses seleksi jabatan di Kementerian Agama serta kasus penahanan 41 anggota DPRD Kota Malang dalam kasus suap APBD Tahun 2015 Kota Malang dan yang paling menyedihkan adalah terjeratnya kembali bupati kudus dalam tindak pidana korupsi untuk yang kedua kalinya.⁵

Pada era Reformasi korupsi telah terdesentralisasi ke daerah-daerah yang meliputi hampir seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahkan, korupsi melibatkan oligarki elit lokal, Sehingga tidak heran banyak pejabat daerah beserta keluarganya terlibat kasus korupsi, seperti kasus Walikota Cilegon Tubagus Iman, kasus Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, kasus Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan masih banyak lagi. Berbagai kasus tersebut menegaskan bahwa pelaku korupsi semakin banyak dan bersifat lokal, hal ini sejalan dengan pemahaman Rosidi yang menyatakan bahwa korupsi di era reformasi bukan berkurang, melainkan bertambah dan sudah merebak ke daerah-daerah.⁶

Ironinya, korupsi pada era sekarang sudah sampai kepada struktur pemerintahan terbawah, yaitu desa. Bahkan, korupsi di tingkat desa banyak terjadi ketika negara memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di mana desa diberikan kewenangan yang besar untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan yang didalamnya disertai dana desa dengan jumlah yang cukup besar. Kondisi tersebut dijadikan kesempatan oleh kepala desa untuk korupsi, berdasarkan kepada data tahun 2018, setidaknya sudah ada 900 kepala desa yang terlibat korupsi dana desa dengan kerugian sebesar Rp 40,6 miliar, ditambah

kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan aparat pemerintah desa yang jumlah setiap tahunnya mengalami kenaikan.⁷

Dalam data Indonesia *Corruption Watch* (ICW) adalah sebuah organisasi independen melakukan pemetaan terhadap sektor yang rentan terjadinya praktik korupsi. Dari hasil identifikasi pada setiap kasus, ditemukan setidaknya ada 30 sektor yang menjadi celah rawan korupsi. Klusterisasi sektor beragam, mulai dari aspek sumber daya alam, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga sosial kemasyarakatan. Berikut hasil pemantauan terkait kasus korupsi berdasarkan sektor di semester I 2020.⁸

Tabel I. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Sektor

⁵ Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, 2019, LP2M IAIN Ambon, hlm. 4

⁶ Dian Herdiana, *Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa*,

jurnal .kemendagri.go.id/index.php/mp, Mei 2019, hlm 2

⁷Ibid. hlm 2

⁸Wana Alamsyah *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020 Divisi Hukum Monitoring Peradilan ICW*. Hlm 9

Sumber data ICW Tahun 2020

tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

No	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian	Nilai Suap/Gratifi	PungutanLiar
1	Anggaran Desa	44	Rp16,6 miliar	-	-
2	Pemerintahan	13	Rp18,2 miliar	Rp19,5 miliar	-
3	Pertanahan	13	Rp36,3 miliar	-	Rp1,2 miliar
4	Transportasi	12	Rp809,9 miliar	-	-
5	Perbankan	11	Rp254,2 miliar	-	-
6	Pendidikan	8	Rp26,7 miliar	-	Rp43 miliar
7	Pengairan	7	Rp5 miliar	-	-
8	Pertanian	6	Rp4,9 miliar	-	Rp122 juta
9	Sosial Kemasyarakatan	6	Rp760 juta	Rp100 juta	Rp3,6 juta
10	Kesehatan	5	Rp13,3 miliar	Rp120 juta	-
11	Pajak	5	Rp4,4 miliar	-	Rp118 juta
12	Perdagangan	4	Rp2,2 miliar	-	-
13	Pasar Modal	4	Rp16,9 triliun	-	-
14	Keagamaan	3	Rp11,9 miliar	-	-
15	Kebersihan	3	Rp1,8 miliar	-	-
16	Olahraga	3	Rp3,1 miliar	-	-
17	Pemilu	3	Rp1 miliar	Rp400 juta	-
18	Energi dan Listrik	2	Rp6 miliar	-	-
19	Penerangan	2	Rp2,2 miliar	-	-
20	Perumahan	2	Rp900 juta	-	Rp5 juta
21	Pertambangan	2	Rp7 miliar	-	-
22	Perikanan	2	Rp300 juta	-	-
23	Kebencanaan	2	Rp11,9 miliar	-	-
24	Kehutanan	1	Rp17,5 miliar	-	-
25	Kependudukan	1	-	-	-
26	Ketenagakerjaan	1	-	Rp65 juta	-
27	Koperasi	1	Rp1 miliar	-	-
28	Pariwisata	1	Rp190 juta	-	-
29	Pertamanan	1	Rp697 juta	-	-
30	Peternakan	1	-	-	Rp100 juta
TOTAL		169	Rp18,1 triliun	Rp20,2 miliar	Rp44,6

Berdasarkan hasil pemantauan ICW terdapat 44 kasus atau sekitar 26 persen kasus korupsi merupakan korupsi anggaran desa. Jumlah aktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum sebanyak 53 orang dengan total kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp16,6 miliar. Rata-rata kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp378 juta per kasus. Pengertian korupsi anggaran desa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

Desa Pasal 9 ayat (2) bahwa pendapatan desa dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: 1). Pendapatan Asli Desa (PADes); 2). Transfer meliputi: Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota; 8 dan 3). Pendapatan lain-lain. Oleh sebab itu, korupsi di sektor anggaran desa tidak seluruhnya berkaitan dengan kucuran pemerintah pusat melalui program Dana Desa (DD).⁹

⁹ Ibid. Hlm 9

Fenomena ini menunjukkan telah terjadi krisis kesadaran berbangsa bernegara khususnya kesadaran dan ketaatan hukum secara Nasional. Kondisi tersebut juga merambak di berbagai daerah dengan banyaknya kejahatan korupsi. Dalam proses penanganan kasus korupsi, pengawasan oleh publik menjadi kunci penting untuk menjalankan mekanisme check and balances agar tidak terjadinya abuse of power yang dilakukan oleh penegak hukum. Oleh sebab itu, penegak hukum harus menyampaikan informasi penanganan kasus korupsi aspek penyidikan. Hal tersebut tidak berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17, Kejaksaan ingin membuktikan bahwa inovasi hukum dalam bingkai penegakan hukum secara sistemik memberikan efek jera tersebut diharapkan akan dapat dijadikan alternatif dan instrumen sebagai sebuah solusi untuk mencegah (preventif) dan memberantas (refresif) maraknya praktik korupsi di tanah air. Berdasarkan hal tersebut, Kejaksaan selaku penegak hukum juga mempunyai peran dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi dana desa.

Berdasarkan publikasi Indonesia *Corruption Watch* (ICW), menyebutkan bahwa peran aparat pengawasan di daerah yang tidak efektif merupakan salah satu penyebab semakin meratanya kasus korupsi dan buruknya tata kelola pemerintahan daerah. "Korupsi masih merata di daerah, otonomi jadi *automoney*, sistem pengawasannya tidak cukup optimal sehingga mendorong pejabat publik masif melakukan praktek korupsi". Pemetaan kasus korupsi yang dilakukan oleh ICW juga menyorot pada lembaga yang paling banyak terjadinya tindak pidana. Hal ini untuk menunjukkan tentang kondisi setiap lembaga dalam upaya pencegahan korupsi. Semakin banyak kasusnya diduga mekanisme pengawasannya tidak berjalan optimal. Berikut hasil pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga yang ICW temukan.¹⁰

Tabel 2. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Lembaga

No	Lembaga	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap
1	Pemerintah Kabupaten	62	Rp605,8 miliar	Rp19,6 miliar
2	Pemerintah Desa	53	Rp21,4 miliar	-
3	Pemerintah Kota	11	Rp64,5 miliar	-
4	Badan Usaha Milik Negara	9	Rp17,3 triliun	-
5	Badan Usaha Milik Daerah	9	Rp140,3 miliar	Rp65 juta
6	Pemerintah Provinsi	7	Rp11,1 miliar	-
7	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4	-	Rp100 juta
8	Badan/Lembaga Negara	3	Rp1 miliar	Rp400 juta
9	Badan Usaha Milik Desa	3	Rp420 juta	-
10	Rumah Sakit	3	Rp8,5 miliar	-
11	Kementerian	2	Rp 500 juta	-
12	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	1	Rp2 miliar	-
13	Pengadilan	1	Rp100 juta	-
14	Sekolah Tinggi/Universi	1	Rp14 miliar	-
TOTAL		169	Rp18,1 triliun	Rp20,2 miliar

Sumber data ICW Tahun 2020

Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa lembaga yang paling banyak terjadinya korupsi yaitu Pemerintah Kabupaten. Sebanyak 62 kasus korupsi terjadi di Pemerintah Kabupaten di sejumlah provinsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp64,5 miliar. Tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum berjumlah 150 orang dari berbagai latar belakang, seperti ASN, pihak swasta, masyarakat, Anggota DPRD maupun Bupati. Pada peringkat kedua mengenai lembaga yang ditemukan paling banyak korupsi yakni Pemerintah Desa. Ada sebanyak 53 kasus korupsi terjadi di Pemerintah Desa dengan tersangka yang ditetapkan sebanyak 75 orang. Nilai kerugian yang ditimbulkan sebesar

¹⁰ Wana Alamsyah *op. cit.*, hlm 10

Rp21,4 miliar.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, perlu adanya pengawasan khusus yang dilakukan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai yudikator negara ikut andil dalam melaksanakan pemberantasan korupsi yang mana juga diperlukan kerjasama dengan pihak aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pemberantasan korupsi sampai ke daerah-daerah. Pada tanggal 28 Februari 2018 dilaksanakan penandatanganan kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kemendagri, Polri dan Kejaksaan Agung terkait penanganan laporan masyarakat atas dugaan korupsi di pemerintah daerah. Perjanjian kerjasama ini diteken oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih, Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman. Dalam kesempatan ini, Ari Dono berharap kerjasama antara APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam penanganan korupsi.

Melihat perjanjian kerjasama tersebut, banyak pihak yang mendukung namun tidak sedikit pula yang menanggapi negatif akan adanya perjanjian kerjasama tersebut dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi. Karena tanggapan negatif yang muncul akibat anggapan bahwa aturan dalam perjanjian kerjasama tersebut berpotensi menabrak Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana dalam pasal tersebut berbunyi “Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan negara, dapat dipidana”. Dari berbagai uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut. Adapun hal yang menjadi pokok permasalahan yaitu: Bagaimana Kewenangan Kejaksaan Dalam penanganan tindak pidana korupsi?; dan Bagaimana Implementasi perjanjian kerja sama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah Lahat?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan obyek penelitian pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode Studi Kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan, dokumentasi yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif.

C. Pembahasan

1. Kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi

Terdapat beberapa lembaga penegak hukum di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya disebut dengan KPK), dan Kejaksaan. Selain itu, jika mengacu pada KUHAP terhadap 2 (dua) lembaga yang mana dalam sistem peradilan pidana memiliki diferensiasi fungsional yaitu Kepolisian sebagai penyidik dan Kejaksaan sebagai penuntut umum.¹¹ Sistem peradilan pidana

¹¹ Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*

Cetakan ke-1, Depok: PT. Raja GrafindoPersada, 2020. 7.

adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana, proses itu dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan akhirnya sampai pada pengadilan. Masing-masing subsistem memiliki tugas dan kewenangannya dalam menjalankan fungsinya yang mana setiap subsistem saling keterkaitan dan dibutuhkan saling koordinasi yang baik agar menciptakan suatu keadilan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Tetapi, kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki kewenangan sebagai penyidik selain di satu sisi memiliki kewenangan utama sebagai penuntut umum.

Selain Kejaksaan dan Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi, namun bagi Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat pembatasan terhadap kewenangan dalam melakukan penyidikan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi hanya dapat melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara dan terhadap perkara tindak pidana korupsi itu mendapatkan perhatian yang meresahkan dari masyarakat dan menyangkut kerugian Negara paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)¹²

Penyidikan merupakan salah satu tahap dalam proses penegakkan hukum pidana dan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana, oleh karena itu proses penyidikan ini menjadi sentral dan merupakan tahap kunci dalam upaya penegakkan aturan-aturan hukum pidana terhadap berbagai peristiwa yang terjadi. Karena itu profesional penyidik menjadi penting. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penelitian terhadap sistem hukum pidana khususnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dirasakan sangat serius. Sehingga diperlukan lembaga kejaksaan untuk dapat menangani tindak pidana korupsi sesuai

dengan undang-undang serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Yang menjadi dasar untuk jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (d) menyebutkan: “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang”; Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih jelas lagi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 yaitu:

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

¹² Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan bahwa “jaksa agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi”. Pasal ini dijelaskan Jaksa Agung yang mempunyai hak dan kekuasaan guna melaksanakan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dan melaksanakan eksekusi kepada putusan hakim di dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini sama dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut J.E. Sahetapy yang menyatakan bahwa konsep *Integrated Criminal Justice System*, kewenangan penegakan hukum terbagi menjadi dua, yaitu:¹³ Kepolisian adalah penyidik tunggal dan Kejaksaan adalah penuntut umum. Dengan demikian menurut Andi Hamzah sesuai dengan Pasal 14 KUHAP, jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak memiliki hak dan kekuasaan menyidik perkara, dari permulaan ataupun kelanjutan. Selanjutnya kewenangan kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ini telah memperkokoh landasan hukum kewenangan jaksa selaku penyidik serta penuntut umum tindak pidana korupsi.

Peranan jaksa sebagai penuntut umum tunggal atau *single prosecution system* yang merupakan suatu landasan dari pelaksanaan tugas kejaksaan yang bertujuan untuk memelihara kesatuan kebijakan penuntutan yang menampilkan ciri khas yang menyatu di dalam tata laku, tata pikir, serta tata kerja pada kejaksaan. Yang harus dimiliki oleh aparat kejaksaan adalah suatu keahlian yang

profesional, baik itu mengenai pengertian dan pemahaman. Hal ini adalah salah satu upaya dari aparat kejaksaan supaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Adapun ciri khas pada pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya dikerjakan bagi masyarakat kalangan atas serta memiliki pekerjaan yang sering dikenal dengan *white collar crime* atau bisa disebut dengan kejahatan kerah putih.

Gambar 1. Beberapa Bidang Yang Dijerat Korupsi



Proses pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan, hal ini berimplikasi dalam sistem peradilan pidana yang mana kejaksaan juga melakukan penyidikan dengan system satu atap. Jika melihat pedoman KUHAP tidak mengenal adanya sistem satu atap karena KUHAP menganut asas diferensiasi fungsional yang menegaskan adanya pembeda fungsi kerja antar penyidikan dan penuntutan dilakukan dengan beda instansi, tetapi saling keterkaitan yang disebut Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).¹⁴ Hal yang harus diperhatikan, bahwa dalam melaksanakan penyelidikan Jaksa harus ada koordinasi dengan beberapa bagian dan lembaga hukum lainnya, ini sangat di perlukan

¹³ Firmansyah, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Integrated Criminal Justice System*, Yogyakarta: IdeaPress, 2010, 8-9.

¹⁴ Hutahaean, Armunanto dan Erllyn Indarti, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 16 Nomor 1– Maret 2019, hal.30

dalam penyelidikan, hal ini juga sesuai dengan teori koordinasi yang disampaikan Awaluddin Djamin adapun bentuk dari teori koordinasi merupakan sebagai suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dalam menjalankan tugasnya penyidik dalam tindak pidana korupsi baik Jaksa maupun Polisi mempunyai kewenangan sama yaitu yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a), namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak semua perkara tindak pidana korupsi yang disidik dapat ditingkatkan ketahap penuntutan. Jika ada salah satu unsur tidak di dukung alat bukti, atau adanya alasan-alasan pemaaf berdasarkan Yurisprudensi, karena sifat melawan hukum tidak terbukti, maka perkara tersebut diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3). Apabila penyidikan telah selesai dilakukan, dan dari hasil penyidikan itu diperoleh bukti-bukti mengenai tindak pidana yang terjadi, maka hasil penyidikan tersebut dituangkan dalam berkas perkara. Jika perkara yang di sidik didukung dengan alat bukti yang kuat, maka penyidikan dilanjutkan ketahap penuntutan. Umumnya sebelum ditentukan suatu perkara ditingkatkan ketahap penuntutan atau di SP3kan, dilakukan pemaparan. Pada pemaparan tersebut tampak jelas hasil-hasil penyidikan. Sebaiknya sebelum diekspos, telah disiapkan materi ringkas yang membantu para peserta pemaparan untuk dengan mudah dapat memahami hasil-hasil penyidikan karena dengan cara tersebut, dapat dilihat setiap unsur dan semua alat bukti yang ada dan yang telah dihimpun.

Tahapan penyidikan telah selesai dilakukan apabila penuntut umum dalam waktu tujuh hari tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum waktu tersebut penuntut umum telah memberitahukan kepada penyidik bahwa berkas perkara penyidikan telah lengkap. Bila penyidikan telah selesai dan berkasnya diterima penuntut umum maka penuntut umum dengan berdasarkan hasil penyelidikan tersebut menyusun surat dakwaan dan kemudian melakukan penuntutan.

Berdasarkan penjelasan peraturan perundang-undangan di atas, penulis akan memberikan kesimpulan kewenangan dari Kejaksaan dalam memalangkan tugasnya terhadap tindakan perbuatan korupsi berdasarkan, Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat 1. Maka dapat dikemukakan bahwa secara teknis kinerja penyidikan ditangani oleh bidang Tindak Pidana Khusus yang secara administratif mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan, dimana menugaskan beberapa Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Dalam penyidikan Kejaksaan melakukan beberapa kegiatan di antaranya:

1. Adanya Penerimaan pengaduan masyarakat dugaan Tindak Pidana Korupsi.
2. Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada KPK (sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi), Jaksa Penuntut Umum dan Instansi Penegak Hukum lain yang mempunyai kewenangan penyidikan perkara korupsi.
3. Pemanggilan saksi-saksi dan tersangka yang dalam format surat biasa disebut dengan tujuan mendengar dan memeriksa seseorang sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tertentu dan atas nama tersangka tertentu. Penyampaian surat panggilan selambat-lambatnya 3 hari sebelum yang bersangkutan harus menghadap.
4. Pemanggilan bantuan keterangan ahli di mana penyidikan dapat menghadirkan ahli untuk memperkuat pembuktian.
5. Dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan hukum lain yang menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 7 Ayat (1) KUHAP.
6. Dapat menentukan/menemukan tersangka baru.
7. Dapat menghentikan penyidikan bila tidak cukup bukti atau tidak terbukti.

Setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, dan menurut

penuntut umum berkas tersebut sudah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan, maka selanjutnya penuntut umum secepat mungkin membuat surat dakwaan. Adapun pengertian penuntutan dalam KUHAP dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 7 yang menyebutkan “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan“, dimana tata cara pelaksanaannya lebih rinci diatur dalam Pasal 13 KUHAP.

Perkara tindak pidana yang telah dilaporkan atau diadukan pada kepolisian atau penyidik pada dasarnya tidak dapat dihentikan dan harus dilanjutkan dengan proses penuntutan dan pemeriksaan di hadapan sidang pengadilan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun demikian KUHAP memberikan kemungkinan penghentian penyidikan sepanjang terdapat alasan yang kuat. Adapun syarat penghentian penyidikan tertuang di dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

2. Implementasi perjanjian kerja sama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah Lahat

Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Pemberantasan korupsi secara hukum pidana (penal) dengan mengandalkan dilaksanakannya secara konsisten ketentuan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat

represif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum begitu juga dengan Kejaksaan Lahat sebagai lembaga hukum di pemeritahan kabupaten Lahat. Oleh karena itu, peranan Jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara hukum pidana (penal) sangat dominan. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi dan hukum perdata.

Tugas dan Kewenangan Kejaksaan RI mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Konsiderans huruf b, menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Berkaitan dengan tugas dan wewenang Jaksa telah mendapat pengaturan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia¹⁵. Keahlian yang profesional harus dimiliki bagi aparat Kejaksaan, baik terhadap suatu pemahaman dan penguasaan peraturan perundang-undangan maupun terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ciri pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan baik di pemeritahan pusat daerah dan Desa. Di dalam KUHAP tidak diatur tentang kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik. Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu diatur dalam Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kewenangan Jaksa sebagai sebagai penyidik untuk saat ini secara khusus disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menentukan bahwa Kejaksaan di bidang Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Tindak pidana tertentu tersebut dapat diartikan berupa kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana khusus seperti halnya tindak pidana korupsi.

Fenomena korupsi telah mengambil tempat pada berbagai bentuk dan terdapat pada berbagai masyarakat atau bangsa. Dalam sejarahnya, korupsi oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau lazim dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan korupsi menjadi gejala yang begitu sulit untuk dituntaskan di manapun. Berbagai upaya yang dilakukan untuk memberantas budaya korupsi, alih-alih hanya upaya untuk mengurangi sesedikit mungkin perilaku korupsi dapat terjadi. Namun, peluang bagi muncul dan mewabahnya korupsi pada tiap sistem dan struktur birokrasi di dunia senantiasa selalu ada. Sebagaimana dikatakan Mochtar Lubis: korupsi bukanlah sesuatu yang mutlak harus ada, dan tidak bisa dielakkan dalam masyarakat yang lagi berkembang. Kemungkinan sesuatu birokrasi dihinggapi penyakit korupsi selalu ada, baik di masyarakat yang sedang berkembang maupun masyarakat yang telah maju.¹⁶

Korupsi yang melilit republik ini sudah sistemik, tidak lagi sistematis, normalitas atas abnormalitas. Korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan tujuan wewenang dan kekuasaan (*abuse of power*) atau *abuse of law* atau diartikan sebagai penggunaan kekuatan publik untuk kepentingan sendiri atau golongan tertentu memang makin kompleks dan rumit (sistemik). Kondisi tersebut merupakan permasalahan yang belum terselesaikan di Indonesia sehingga memerlukan strategi pemberantasan korupsi yang sistemik. Strategi ini harus ada dari hulu hingga hilir birokrasi.

Pada buku Strategi Pemberantasan

Korupsi Nasional (SPKN) yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 1999, telah diidentifikasi bahwa faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia terdiri atas 4 (empat) aspek, yaitu:

1. Aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar ;
2. Aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi;
3. Aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Selain itu adanya penyalah-artian pengertian-pengertian dalam budaya bangsa Indonesia.
4. Aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, judicial review yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Mochtar Lubis, *Etika Pegawai Negeri*, Jakarta: Yayasan Obor, 1997, 47.

Kasus korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat saja, di daerah- daerah maupun di desa-desa kasus-kasus korupsi hampir sama seperti yang terjadi di tingkat pusat. Pandangan tersebut ada benarnya dengan melihat realitas yang berkembang pasca pemerintahan Soeharto, ternyata korupsi bukan menyusut tetapi malah makin meningkat, dan para pelakunya mulai dari tingkat atas (pusat) hingga tingkat bawah (daerah). Era reformasi bisa dikatakan menjadi penyebab makin meluasnya praktek-praktek korupsi hingga ke tingkat bawah. Walaupun harus diyakini juga bahwa sistem demokrasi membawa peluang pemberantasan korupsi terbuka cukup lebar paling tidak berbagai bentuk penyimpangan dengan mudah terbongkar dan termediakan.¹⁷

Korupsi semakin meningkat, baik yang terjadi di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Peluang korupsi di pemerintahan daerah semakin terbuka dengan diterapkannya sistem otonomi daerah melalui sharing of power for governmental kepada daerah selaku local state government. Otonomi daerah memberikan kekuasaan yang cukup besar kepada daerah, untuk mengurus dan mengatur daerahnya masing-masing, sehingga tercipta self determination. Pemerintah Daerah sebagai local state government bersama dengan Kementerian dan Lembaga menerima amanat dari Pemerintah untuk melakukan upaya strategis dalam rangka pemberantasan korupsi.

Apalagi dengan adanya otonomi daerah dan yang baru lagi adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam hal ini ruang lingkup dari pengelolaan keuangan negara bukan lagi hanya sebatas pada pemerintahan dan kementerian serta pemerintah provinsi saja, Melainkan ruang lingkup pengelolaan keuangan bertambah pada sektor desa, Dana desa menjadi sesuatu hal yang sangat menggiurkan bagi semua orang untuk melakukan tindakan korupsi, apalagi ranahnya yang ada daerah kecil dan pelosok menjadikan dana desa sangat perlu diawasi pengelolaannya. Koordinasi dan pengawalan terkait dana desa

ini penting mengingat besarnya anggaran yang dikucurkan untuk program ini. Pada tahun 2016 pemerintah pusat mengucurkan dana hingga Rp 46,9 triliun untuk 74,7 ribu desa.¹⁸

Pembahasan tentang Desa tidak dapat dilepaskan dari proses reformasi yang bergulir sejak 1998. Sebagai evaluasi terhadap Pemerintahan Orde Baru yang sentralistik, pemerintahan di awal era reformasi melahirkan kebijakan yang mendorong terciptanya desentralisasi secara hakiki, dalam arti daerah diberikan otonomi lebih luas untuk menjalankan urusannya sendiri, alih-alih hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan melalui terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Selain mengatur tentang desentralisasi pemerintahan daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 ini juga memberikan porsi cukup banyak terhadap tata kelola pemerintahan Desa, yaitu Desa diberi keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dan mengembangkan proses demokratisasi.

Namun demikian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 belum mengatur secara jelas posisi Desa dalam relasi nya dengan pemerintah di atasnya, yakni pemerintah kabupaten/kota. Undang-Undang ini hanya mengatur tentang kewenangan Desa yang mencakup: a) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; b) Kewenangan yang oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat; dan c) Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/ kota.

Selanjutnya lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memposisikan pemerintah Desa sebagai bagian dari pemerintah kabupaten/kota, sehingga

¹⁷ Robert Klitgaard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, xxii

¹⁸www.republika.co.id di akses pada tanggal 19 Juni 2021

kedudukan desa berimplikasi pada kewenangan yang dimiliki Desa. Desa hanya menjalankan kewenangan dari pemerintahan di atasnya, bukan melaksanakan kewenangan yang berdasar pada kebutuhan Desa. Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terdapat 44 kasus atau sekitar 26 persen kasus korupsi merupakan korupsi anggaran desa. Jumlah aktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum sebanyak 53 orang dengan total kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp. 16,6 miliar. Rata-rata kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp. 378 juta per kasus. Pengertian korupsi anggaran desa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (2) bahwa pendapatan desa dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: 1). Pendapatan Asli Desa (PADes); 2). Transfer meliputi: Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota; dan 3). Pendapatan lain-lain. Oleh sebab itu, korupsi di sektor anggaran desa tidak seluruhnya berkaitan dengan kucuran pemerintah pusat melalui program Dana Desa (DD).

Bentuk terbanyak korupsi di desa penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran, dan penyalahgunaan wewenang. Paling sering adalah penggelapan dana karena para aparat desa melihat dana sebesar itu tergiur dan tak tahu apa yang akan mereka perbuat. Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana tergambar dalam kasus di atas tentu merupakan permasalahan yang serius karena menyangkut nasib dan kesejahteraan masyarakat di desa setempat. Secara umum, penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa jelas akan menghambat merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang kesejahteraan masyarakat dan dapat merugikan keuangan negara maupun daerah. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.¹⁹

Peran Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah

memiliki peran Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dengan memperhatikan beberapa peraturan yang terkait dengan tugas dan peran pengawasan APIP, maka tugas APIP adalah memberikan informasi hasil pengawasan kepada pimpinan berupa informasi yang meyakinkan dan memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999. Dengan demikian, APIP juga memainkan peran penting dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Namun demikian, penugasan-penugasan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh APIP sampai dengan saat ini, lebih dominan bersifat audit atas kejadian yang telah berlalu (post audit) yang berorientasi pada upaya pengungkapan temuan-temuan audit berupa penyimpangan efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan APIP sangat minim dalam memberikan informasi kepada pimpinan dalam upaya pencegahan dan pendeteksian tindak pidana korupsi. Keberadaan APIP pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Maka dari itu pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau kerjasama antara Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Nota kesepahaman ini tujuannya untuk menguatkan koordinasi

¹⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Media Nusantara Creative, 2008, 103.

antara APIP dengan aparat penegak hukum. Terutama terkait dengan tata kelola keuangan dan pembangunan. Diharapkan, dengan adanya MoU itu, tak ada lagi kegamangan dari kepala daerah yang ragu mengeluarkan kebijakan, karena takut 'di kriminalisasi'. hal ini diharapkan supaya APIP di instansi pemerintah belum mampu mencegah dan mendeteksi tindak penyimpangan pidana korupsi. Peran aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai yudikator negara ikut andil dalam melaksanakan pemberantasan korupsi yang mana juga diperlukan kerjasama dengan pihak aparatatur pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pemberantasan korupsi sampai ke daerah-daerah. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah mengundang pemerintah untuk mencari jalan keluarnya.

Akhirnya Kementrian Dalam Negeri mewujudkannya dalam pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tanggal 28 Februari 2018 dengan dilaksanakannya penandatanganan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemendagri, Polri dan Kejaksaan Agung terkait penanganan laporan masyarakat atas dugaan korupsi di pemerintah daerah. Perjanjian kerjasama ini diteken oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih, Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman. Dalam kesempatan ini, Ari Dono berharap kerja sama antara APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam penanganan korupsi.

Dari keterangan Kementerian Dalam Negeri tujuan yang ingin dicapai adalah pada sisi mengembalikan kerugian negara dan dalam hal ini MoU ini merupakan amanah dari Pasal 385 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk mengetahui apakah materi laporan pengaduan masyarakat tersebut berindikasi korupsi atau administrasi. Pada Pasal 385 yang berbunyi:

1. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatatur sipil

negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum;

2. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang di sampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah non Kementerian yang membidangi pengawasan.
4. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
5. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung, pada tanggal 28 Februari 2018, hal menimbulkan suatu permasalahan hukum baru dalam proses penyelidikan yang akan di lakukan oleh Kejaksaan maupun kepolisian, dengan adanya perjanjian kerjasama tentang koordinasi antara APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dengan APH (Aparat Penegak Hukum) menurut penulis ini akan muncul kekhawatiran di kalangan kejaksaan termasuk para Jaksa di Lahat hal ini mengacu Pasal 7 yang di dalam perjanjian kerja sama. Berdasarkan itu, Inspektorat Jenderal, Polri, dan Kejagung berwenang menentukan apakah aduan tentang indikasi korupsi masuk ranah kesalahan administrasi atau pidana. Apabila aduan digolongkan kesalahan administrasi maka

pengusutannya menjadi wewenang Inspektorat Jendral dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang terindikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah atau Desa. Dengan demikian dapat diartikan bahwa setiap laporan kejahatan dugaan korupsi dari masyarakat tidak langsung ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum seperti kejaksaan dan kepolisian. Kasus itu akan lebih dulu diperiksa oleh APIP.

Melihat perjanjian kerjasama tersebut, banyak pihak yang mendukung namun tidak sedikit pula yang menanggapi negatif akan adanya perjanjian kerjasama tersebut dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi. Karena tanggapan negatif yang muncul akibat anggapan bahwa aturan dalam perjanjian kerjasama tersebut berpotensi menabrak Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana dalam pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan negara, dapat dipidana”. Jelas sekali isi dari MoU tersebut juga bertentangan Di dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, salah satu pointnya menyebutkan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dikaitkan dengan penjelasan Pasal 284 ayat (2), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi). Agar adanya kesatuan pendapat maka dikeluarkan peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP Pasal 17 yang menyebutkan bahwa²⁰: “penyidik menurut ketentuan khusus sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Dalam kerangka hukum, penyusunan

dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan akan efektif apabila memenuhi tiga unsur yaitu unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dari ketiga unsur tersebut menurut Sudikno Mertokusomo harus sinergis sehingga secara ekonomi dan politik penyusunan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan dengan baik dan diterima segenap lapisan masyarakat.²¹

Bertolak dari pandangan tersebut, maka hendaknya dalam penyusunan dan pengimplementasian suatu peraturan perundang-undangan harus di dukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka peraturan yang di buat termasuk MoU yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi di atasnya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hirarki peraturan perundang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:

1. UUD 1945
2. Tap MPR
3. Undang-Undang/ Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Propinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 136 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa suatu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini juga sesuai dengan teori koordinasi yang disampaikan Awaluddin Djamin; ‘adapun bentuk dari teori koordinasi merupakan sebagai suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi’. Dengan kata lain dalam proses kerjasama harus saling menguntungkan bagi pihak yang melaksanakan kerjasama, bukan menimbulkan permasalahan lain dalam

²⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 39

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas AtmaJaya, 2011, 52-53.

kerjasama sehingga koordinasi yang diharapkan tidak berjalan. Kriteria aduan masuk ranah kesalahan administrasi dan bukan korupsi terinci dalam Pasal 7 ayat (5): a) tidak terdapat kerugian keuangan negara/daerah; b) Kerugian negara/daerah telah diproses melalui tuntutan ganti rugi paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK; c) Merupakan bagian diskresi, sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat digunakannya diskresi; dan d) Merupakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sepanjang sesuai dengan asas umum pemerintahan umum yang baik. Baca juga: Kesalahan Administrasi Keuangan Bisa Terbebas dari Ancaman Pidana Satu-satunya pasal yang memungkinkan aduan korupsi masuk ranah pidana hanya apabila pejabat terkena operasi tangkap tangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (6).

Korupsi di negara ini memang tidak mengenal batas. Tidak peduli kebutuhan pembangunan, pangan, pendidikan, bahkan juga proses demokrasi bangsa ikut dicurangi. Dalam landasan filosofis korupsi adalah perbuatan pelanggaran hukum, sebuah tindak pidana. Hubungannya dengan Pancasila adalah melanggar sila ke lima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena korupsi itu menggerogoti kekayaan Negara yang ujung-ujungnya adalah memiskinkan Negara dan juga rakyat. jika menilik pada tujuan nasional bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4 yaitu: 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia; 2) Memajukan kesejahteraan umum; 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kedamaian abadi dan keadilan sosial.²²

Mengingat dampak korupsi terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat, maka selama korupsi masih marak, mustahil tujuan nasional akan tercapai. Bahkan kebijakan Kementerian dan Lembaga serta kebijakan pemerintah daerah, dimana tujuan semua kebijakan tersebut tidak akan pernah tercapai

selama korupsi masih marak di Indonesia. Dengan adanya pelanggaran pada sila kelima dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke 4 ini menunjukkan bahwa dalam sistem pemerintahan dan merupakan gambaran dari betapa boroknya tata pemerintahan di negara ini. Fenomena ini telah menghasilkan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta buruknya pelayanan publik. Dan akibat dari korupsi penderitaan selalu dialami oleh masyarakat terutama masyarakat kecil yang berada di bawah garis kemiskinan.

Maka dari itu suatu aturan yang dibuat haruslah memiliki kekuatan hukum yang mengikat suatu hukum lainnya saling menguatkan satu aturan dengan aturan hukumnya sehingga akan memiliki keterkaitan dalam menjalankan aturan hukum, hal ini juga dalam penetapan MoU atau Perjanjian yang dilakukan oleh antara Kementerian Dalam Negeri Polri, dan Kejaksaan Agung yang menjadi pro dan kontra. Menurut salah satu Jaksa di Kejaksaan Lahat, berpendapat dengan adanya MoU tersebut telah membatasi kewenangan jaksa dalam melakukan penyelidikan terhadap laporan dari masyarakat mengenai kejahatan Korupsi. Kasus korupsi yang terjadi di daerah memang marak terjadi dan telah menjadi langganan untuk setiap tahunnya pasti ada kasus korupsi yang mencuat dari berbagai pemerintahan daerah maupun desa di Indonesia.

Dari urain mengenai dampak dari Perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung, pada tanggal 28 Februari 2018, hal menimbulkan pro dan kontra juga berdampak pada Implementasi perjanjian kerja sama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah Lahat, Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Polri, dan Kejaksaan, berpotensi menghambat kerja Aparat Penegak Hukum, seperti kejaksaan dan kepolisian. Salah satunya kewenangan

²² Sajipto Raharjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983, 127

Kejaksaan lahan dalam mengusut perkara yang laporan masyarakat menangani dugaan tindakan pidana korupsi maka setiap laporan dari masyarakat tidak langsung ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Lahat. Kasus itu akan lebih dulu diperiksa oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), salah satu contoh kasus laporan masyarakat adanya pelanggaran penggunaan anggaran Desa Gunung Karto. Kasus ini tidak langsung di selidiki oleh Kejaksaan tapi diambil alih Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dari hasil audit yang terbukti terjadinya kerugian Negara sebesar 23.602.219,09. Karen hasil pemeriksaan maka dianggap ini merupakan pelanggaran administrasi, maka yang bersangkutan kena saksi untuk kebalikan kerugian Negara.

Kriteria kesalahan administrasi itu dijelaskan dalam pasal 7 ayat (5) MoU tersebut. Yakni, tidak terdapat kerugian negara/daerah; terdapat kerugian namun telah diproses melalui tuntutan ganti rugi paling lambat 60 hari sejak laporan pemeriksaan diterima pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK. Selain itu, disini peran kejaksaan Lahat dapat melakukan penyelidikan bila sampai batas waktu untuk kembalikan uang negara tidak dilaksanakan oleh pelaku korupsi dan juga berlaku apabila tertangkap tangan atau OTT. Sehingga apabila aparat penegak hukum dalam menangani suatu laporan masyarakat dan kemudian setelah dilakukan penyidikan, seseorang ditetapkan menjadi tersangka, maka tidak berlaku mekanisme koordinasi APIP dan aparat penegak hukum seperti yang tertuang dalam MoU.

Penulis juga menilai aturan dalam MoU tersebut berpotensi menabrak Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada intinya, pasal itu mengatur setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan negara, dapat dipidana. Dan juga bertentangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat 1. Yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan terhadap tindakan kejahatan korupsi, serta MoU tersebut juga bertentangan dengan hirarki Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada landasan normatif, korupsi bertentangan dengan aturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dalam Pasal 2 Ayat (1) berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

D. Kesimpulan

Implementasi perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah, berpotensi menghambat kerja Aparat Penegak Hukum, seperti kejaksaan dan kepolisian. Salah satunya kewenangan Kejaksaan dalam mengusut laporan masyarakat menangani dugaan tindakan pidana korupsi maka setiap laporan dari masyarakat tidak langsung ditindaklanjuti oleh Kejaksaan. Kasus itu akan lebih dulu diperiksa oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Di sini peran kejaksaan dapat melakukan penyelidikan bila sampai batas waktu untuk kembalikan uang negara tidak dilaksanakan oleh pelaku korupsi dan juga berlaku apabila tertangkap tangan atau OTT, MoU tersebut berpotensi menabrak Pasal

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada intinya, pasal itu mengatur setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan negara, dapat dipidana. Dan juga bertentangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat 1. Yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan terhadap tindakan kejahatan korupsi, serta MoU tersebut juga bertentangan dengan hirarki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Media Nusantara Creative. 2008.
- Dian Herdiana, Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa, jurnal. kemendagri.go.id/index.php/mp, Mei 2019.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Febby Mutiara Nelson. *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia* Cetakan ke-1. Depok: PT. Raja GrafindoPersada, 2020.
- Firmansyah, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Integrated Criminal Justice System*, Yogyakarta: IdeaPress, 2010.
- Hutahaean, Armunanto dan Erlyn Indarti, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia” ,*Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 16 Nomor 1– Maret2019.
- Kartayasa, Mansur. *Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Prespektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Merry Ingrid Siwy, Jurnal <https://www.researchgate.net/journal/Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill>, 2088-8899 2016, diakses22 Januari 2021.
- Mochtar Lubis, *Etika Pegawai Negeri*, Jakarta: YayasanObor, 1997.
- Nasaruddin Umar. *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, LP2M IAIN Ambon, 2019.
- Pope Jeremy. *Strategi Pemberantasan Korupsi*, Cet. I. Jakarta: Transparency Internasional 2003.
- Robert Klitgaard. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Sajipto Raharjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni,1983.
- Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2011.
- Wana Alamsyah dkk. *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, Jakarta: ICW, 2018.